

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satu rantai kehidupan yang paling mendasar dalam sejarah perjalanan hidup manusia, dan gambaran keluarga yang ideal, yaitu seperti layaknya bangunan dimana rumah di gambarkan seperti halnya taman surga, karena di dalamnya berlandaskan pondasi yang kokoh berupa iman, kelengkapan bangunan dengan islam, dan pengisian ruang kehidupan dengan ihsan. Rumah yang di maksud disini tentu tidak hanya di maknai secara fisik, namun juga memiliki nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan rumah tangga yang di landasi pemenuhan fungsi (Multi fungsional) dari fungsi keagamaan, ekonomis, biologis, pendidikan, perlindungan, keamanan, dan sosial, hingga fungsi budaya yang terjalin secara terpadu dan harmonis.<sup>3</sup>

Secara fitrah manusia mempunyai naluri untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Maka dari itu islam mengatur semua sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> Ummu Salamah, *Sosialisme Tarekat: Menjejak Tradisi dan Amaliyyah Spiritual Sufism* (Bandung: Humaniora-IKAPI, 2006), hlm 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 أَنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) مَوَدَّةً وَرَحْمَةً<sup>4</sup>

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,

Ayat di atas menerangkan bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*) di sertai rasa kasih (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*) antara pasangan suami istri.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal disertai oleh nilai- nilai spiritual.

Tujuan dari perkawinan pada intinya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah*. Untuk mencapai tujuan ini banyak sekali hal-hal yang wajib di penuhi. Yakni suatu keluarga yang di bina atas dasar perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun non material secara layak dan seimbang, dengan kehangatan dan suasana kasih sayang oleh anggota keluarga serta lingkungan yang selaras, serasi dan mampu

---

<sup>4</sup> Al-Quran Indonesia Q.S. Ar-rum (30) ayat 21

mengamalkan, menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akhlak yang mulia.<sup>5</sup> Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam mencapai keluarga *sakinah* perlu adanya keseimbangan antara urusan duniawi dan Ukhrowi.

Dewasa ini sedang berkembang suatu teori yang dinamakan teori *mubadalah* istilah ini berkembang dalam sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan dimana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal baik, dan prinsip resiprokal.<sup>6</sup> Istilah *mubadalah* dikenalkan pada tahun 2012 oleh Faqihudin Abdul Qodir yang mana beliau ialah seorang ulama dan aktivis yang sering mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan *gender* dan kemudian menerbitkan buku dengan judul *Qiraah Mubadalah* yang berlandaskan teori *mubadalah* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami, kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Pada metode *mubadalah* ini terdapat dua faktor yang melatar belakangi, yaitu teori sosial dan budaya. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa dalam struktur bahasa arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan baik

---

<sup>5</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI nomor. D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinnah , bab III pasal 3

<sup>6</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2019) hal.59

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 35

dalam kata benda, kata kerja maupun kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural.

Teori *mubadalah* ini lahir karena pemahaman masyarakat mengenai Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberi kesempatan kepada laki-laki melebihi perempuan. Padahal dalam Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan Al-Quran hadir untuk laki-laki dan perempuan begitu pun Nabi. Namun pada kenyataannya sering kali penggunaan ayat dan hadis hanya untuk laki-laki. Karena itu *mubadalah* mengingatkan bahwasanya dalam membaca dan memaknai ayat harus di sertai semangat *mubadalah*, supaya seimbang antara tujuan laki-laki dan perempuan.

*Tasawuf* adalah ajaran yang berperan untuk memperbaiki dan meningkatkan batiniah manusia dengan tujuan supaya manusia mampu membersihkan hati juga jiwanya dari sifat-sifat yang tercela penyakit hati serta mampu menghiasinya dengan amalan-amalan yang biasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Ajaran *tasawuf* dapat mengantarkan manusia menjadi pribadi yang lebih tenang dan bahagia serta mempunyai keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan dunianya terutama dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Salah satu ajaran *tasawuf* yang mengajarkan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah *muhabbah* yang berarti cinta, maksud dari kata cinta ini ialah mencintai Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Mencintai

---

<sup>8</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q6ceye320/pengertian-sederhana-tasawuf-menurut-bahasa-dan-istilah>.di akses pada tanggal 15 Oktober 2022. Pukul 11.46 WIB

Allah juga berarti mencintai semua ciptaannya, tak terlepas cinta suami dan istri yang merupakan sumber kelangsungan hidup umat manusia, juga cinta kepada anak-anak yang merupakan tanggung jawab/ amanah dari Allah kepada orang tua. Demikianlah *tasawuf* membentuk keluarga *sakinah* yang penuh cinta dan kasih sayang dalam sisi spiritualnya.

Setelah abad ke-2 H *tasawuf* mulai berkembang secara kurang murni, ketidakmurniannya ini antara lain disebabkan oleh pengaruh filsafat dan alam pikiran manusia yang telah memasuki negara-negara Arab, seperti filsafat Yunani, India, serta Tiongkok, sehingga pengalaman *tasawuf* bercampur dengan filsafat. Ada beberapa tingkatan kesucian yang di amalkan oleh *tarekat* sufiah, antara lain: *syari'at* yang bermakna mengetahui dan mengamalkan ketentuan-ketentuan syariat yang menyangkut lahiriah, *Tarekat* bermakna mengerjakan amalan hati, dengan akidah yang teguh yang menyangkut batiniah, *Hakekat* bermakna cahaya *Musyadah* yang bersinar cemerlang dalam hati, *makrifat* merupakan tingkatan tertinggi dimana orang yang telah mencapai pada tahap ini merupakan orang yang telah mencapai kesucian hidup dalam alam rohani, memiliki pandangan tembus (*kastaf*) dan mengetahui hakikat dan rahasia kebesaran Allah SWT.<sup>9</sup>

*Tarekat* secara umum mengacu pada metode latihan atau amalan (*zikir*, *wirid*, serta *muqorobah*). *Tarekat* merupakan jalan untuk mencapai tujuan pengalaman tertinggi seorang hamba atau dikenal dengan *makrifat* kepada Allah SWT dengan nama syariat sebagai kendaraannya dan hakikat sebagai

---

<sup>9</sup> Fuad Said, *Hakikat Tarksyat Naqsabandiah*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996), hal 10-11

labuhan terakhir. Menurut Harun Nasution *tasawuf* dengan *tarekatnya* merupakan salah satu perantara kerohanian yang dapat membawa kebahagiaan yang sebaiknya dicari orang dewasa ini. Namun dalam masyarakat Islam sendiri, masih terdapat pandangan negatif terhadap *tarekat*. Salah satunya adalah zuhud yang mana zuhud ialah salah satu penyebab pandangan negatif karena sering di artikan sebagai meninggalkan dunia untuk akhirat dan terkesan bahwa orang yang mengikuti *tarekat* lebih mementingkan akhirat dan tidak peduli kepada kehidupan dunia serta lingkungan sekitarnya. Dari pernyataan tersebutlah yang menimbulkan pandangan negatif terhadap *tarekat*.

Dalam ajaran *tarekat* kata kuncinya adalah pembersih batin/ hati yang di sinari oleh cahaya makrifat dan tauhid. Apabila hal itu tercapai, maka akan terbentuklah keluarga yang bahagia dalam kehidupan di dunia baik secara lahiriah maupun batiniah.

*Tarekat* An-Naqsabandiyah merupakan salah satu *tarekat* yang *mukhabarah* (diakui) di Indonesia, *tarekat* An-Naqsabandiyah adalah sebuah *tarekat* yang mempunyai dampak besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah berbeda-beda. Terkait hal ini pertama kali berdiri di Asia Tengah kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afganistan serta India. Di Asia Tengah tidak hanya tersebar di kota kota besar melainkan juga tersebar di kampung-kampung kecil pun juga mempunyai *zawiyah* (padepokan sufi) dan rumah peristirahatan An-Naqsabandiyah sebagai tempat berlangsungnya aktivitas keagamaan yang searah. Ciri dari *tarekat* Naqsabandiyah ini ialah di

ikuti secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari dan lebih menyukai zikir dalam hati.

Para jamaah yang mengikuti *tarekat* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah berasal dari beberapa latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada di antara para jamaah yang menuturkan mendapat banyak manfaat ketika mengikuti *tarekat* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah baik manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Diantara manfaat yang pernah diutarakan oleh salah satu jamaah adalah kehidupan rumah tangga yang semakin harmonis dan usaha yang ditekuninya semakin berkembang sehingga berdampak pada semakin bersyukur kepada Allah SWT.

Peneliti mengambil Pesulukan An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah ini karena ingin meneliti bagaimana kehidupan sehari-hari serta relasi *gender* yang di alami oleh keluarga yang mengikuti Pesulukan tersebut dengan menggunakan teori *mubadalah*

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti memperoleh permasalahan terkait bagaimana pola relasi *gender* pada kalangan keluarga *salik* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana cara keluarga *salik* mewujudkan keluarga *sakinah* dalam perspektif *mubadalah*. Dari fenomena ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap “POLA RELASI *GENDER* DI KALANGAN KELUARGA *SALIK* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* PERSPEKTIF *MUBADALAH* (Studi Pada Komunitas Pesulukan An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

## B. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi seorang salik An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana pola relasi *gender* yang dikonstruksi oleh keluarga *salik* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam mewujudkan keluarga *sakinah* Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pola relasi *gender* yang dikonstruksi oleh keluarga *salik* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam perspektif *mubadalah* Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan Bagaimana kondisi seorang salik salik An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari
2. Mendeskripsikan pola relasi *gender* yang dikonstruksi oleh keluarga *salik* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam mewujudkan keluarga yang

*sakinah* Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

3. Mendeskripsikan pola relasi *gender* yang dikonstruksi oleh keluarga *salik* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam perspektif *mubadalah* Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain, adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang Pola relasi *gender* di kalangan keluarga *salik*. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai perilaku keagamaan lanjut usia sehingga lembaga mampu mengembangkan kegiatan keagamaan disana.

- a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi lebih lanjut mengenai pola relasi *gender* pada kalangan keluarga *salik*.

## E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pola Relasi *Gender* Di kalangan Keluarga *Salik* Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* perspektif *mubadalah* “(Studi Kasus Pada Komunitas Pesulukan An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah di Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

#### a. Relasi *Gender*

Relasi *gender* merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal. Hubungan *gender* berbeda dari waktu ke waktu, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, akibat perbedaan suku, agama, status sosial maupun nilai (tradisi dan norma yang dianut).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=50695#:~:text=Isi%20artikel%20Relasi%20gender%20merupakan,budaya%20dalam%20melakukan%20segala%20hal,> Di akses pada 12 Nopember 2022. Pukul 12.20

b. *Salik*

*salik* adalah seorang yang sedang menjalankan proses latihan mengosongkan diri dari segala keburukan dan mengisinya dengan suatu kebaikan kemudian menjadikan persandingan dengan Tuhan sebagai tujuan akhirnya.<sup>11</sup>

c. An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah

*Tarekat* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah, merupakan suatu sebutan bagi *tarekat* Naqsabandiyah yang di nisbahkan kepada salah seorang khalifah pemegang silsilah yaitu Syekh Abdul Khalik Fajduani.<sup>12</sup>

d. Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia.<sup>13</sup>

e. *Mubadalah*

*Mubadalah* adalah sebuah teori atau pendekatan yang menjelaskan tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam peran

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/salik> Diakses pada 12 Nopember 2022. Pukul 12.27

<sup>12</sup> Sakban Lubis, *Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, MA di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*, Vol 3, Almufida, 2018, Hal 1

<sup>13</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga *Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal 23.

domestik maupun publik. Prinsip *mubadalah* berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang paling penting dalam penelitian guna memberi batasan dan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan suatu penelitian tentang pola relasi *gender* di kalangan keluarga *salik* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* perspektif *mubadalah* yaitu menjelaskan terkait bagaimana pola relasi yang dialami keluarga *salik*, bagaimana keluarga yang mengikuti *tarekat* An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dalam membina keluarga yang *sakinah* dengan menggunakan perspektif *mubadalah* atau hukum ramah *gender* dalam keluarga Islam di Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak menjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan,

---

<sup>14</sup> Euis Nur Fu'adah, Yumidiana ty Nugraheni, *Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qiraah Mubadalah*, vol 2, Journal Of Islam And Muslim Society, 2020, hal 137

kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*, Landasan Teori. Pada bab ini berisi uraian kajian teori tentang Pola Relasi *gender* di Kalangan Keluarga *Salik* Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Perspektif *Mubadalah* (Studi Pada Komunitas Pesulukan An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)

Bab *ketiga*, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, hingga tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, memuat data penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum letak geografis lokasi penelitian, serta temuan penelitian tentang hasil - hasil penelitian di lapangan yang meliputi Pola relasi *gender* yang di konstruksi keluarga *salik* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dan pola relasi *gender* yang di konstruksi keluarga *salik* dalam perspektif *mubadalah*.

Bab *ke-lima*, merupakan bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bab *ke-enam*, membahas penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi